

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)**

**ROSWITA INDRA NOVIASTUTI**

**NPM. 20112057**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to study and analyze the implementation of mentoring of children who commit criminal acts of copulation by the Community Supervisor at the Class II Correctional Center in Klaten. Assessing and analyzing the obstacles experienced by the Community Supervisor in assisting children who commit criminal acts of copulation at the Class II Correctional Center in Klaten.

Community Advisors have a function in carrying out community research which is used as a consideration by investigators in the diversion process at the police level, as well as during the diversion process at the court level. In addition, community research reports are also used as one of the judges' considerations in deciding children's cases that conflict with the law.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and documentation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The implementation of assistance for children who commit criminal acts of copulation by the Community Supervisor at the Klaten Class II Correctional Center is very influential on the handling and efforts to resolve cases of Children Facing the Law, because the Community Supervisor is always present as a Companion for Children when going through all the stages that children go through in the Judicial Process. The role of community advisors is: First, as a researcher or information seeker. Second, as a Mediator. Third, supervise children facing the law while serving sentences, both criminal penalties and punishments. Obstacles in the implementation of assistance for children who commit criminal acts of copulation by the Community Supervisor at the Klaten Class II Correctional Center are: First, limited opportunities to express opinions in the trial. Second, The lack of coordination between fellow law enforcement officers is due to disagreements in understanding the law on the Juvenile Criminal Justice System. Third, Limited human resources in quality from community advisors. Fourth, The limited number of Community Advisors, so that they often find it difficult to assist children facing the law, which is not small in number, coupled with the large area of duty of the Correctional Center.

Keywords: Criminal acts of copulation, community guidance.

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret anak berurusan dengan aparat penegak hukum (M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2014: 1).

Tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur atau pelakunya anak yang masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut dengan penuh kehati-hatian. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan untuk anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendampingan Balai Pemasayarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pentingnya peran BAPAS ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap

Anak yang berkonflik dengan hukum (AKH). Selain itu peranan BAPAS lainnya adalah lebih bersifat kepada pembimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.

BAPAS adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan BAPAS diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam menangani kasus anak, BAPAS bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga anak dapat melakukan tindak pidana. Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut di dalamnya juga berisi mengenai kesimpulan, pertimbangan dan saran BAPAS kepada Hakim agar dijadikan rekomendasi penyelesaian kasus anak. Pertimbangan dan saran dari BAPAS pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat

dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak, mendampingi dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversifikasi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversifikasi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga oleh Nandang Sambas (2012: 35) bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali ke dalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 terhadap beberapa BAPAS yang ada di Indonesia. KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses di pengadilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara (Meilanny Budiarti, 2019: 62).

Seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi semakin memudahkan anak untuk mengakses semua informasi termasuk informasi terkait

seksualitas atau situs-situs pornografi. Anak-anak yang dalam tahap perkembangannya masih mudah mengalami perubahan emosi dengan tingkat keingintahuan yang tinggi dibarengi dengan pergaulan remaja masa kini yang terlalu bebas, pengawasan orang tua yang minim serta lemahnya keimanan anak memicu anak untuk mempraktekkan pengetahuan yang didapat melalui media sosial atau internet. Hal ini semakin meningkatkan risiko anak terjerumus untuk melakukan tindak pidana persetubuhan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis pelaksanaan pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada tahapan-tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikut sertakan Pembimbing Kemasyarakatan yakni melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam semua tahapan-tahapan proses peradilan anak, sejalan dengan proses pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran pada ketiga tahapan tersebut.

## 1. Sebagai Peneliti

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan awal terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah sebagai Peneliti atau pencari informasi, penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebagai Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan dilaksanakan pada tahap penyidikan di kepolisian sejak Anak telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindak pidana. Penelitian Kemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan proses penggalian data Anak dan pengolahan informasi terkait perkara yang dihadapi anak berhadapan hukum. Penelitian Kemasyarakatan mulai dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap penyidikan atau Pra Ajudikasi.

Pra Ajudikasi atau tahap penyidikan merupakan tahapan sebelum tersangka masuk ke dalam tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman, tahapan ini melibatkan aparat hukum yakni kepolisian dan Balai Pemasarakatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada tahapan ini terkait dengan perkara anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, Petugas fungsional Balai Pemasarakatan yakni Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan perannya sebagai Peneliti untuk membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan permintaan penyidik di kepolisian.

Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai Pemasarakatan ketika anak berhadapan hukum mulai diproses di kepolisian,

BAP tersebut lalu dikirim ke Balai Pemasarakatan. Dengan pembuatan BAP ini kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Peneliti atau pencari informasi melaksanakan penelitian kemasyarakatan melalui dua tahapan, yakni:

a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan Kepada Anak

Penelitian Kemasyarakatan adalah suatu proses pengumpulan data anak dari berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan juga menggali data tentang tindak kejahatan yang dilakukan anak sehingga anak tersebut harus menghadapi proses peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai tersangka dengan mekanisme 3x24 jam sejak adanya BAP atau permintaan penelitian kemasyarakatan dari pihak penyidik. Penelitian Kemasyarakatan atau penggalian data dari berbagai aspek dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar data yang diperoleh dari anak ini terbukti kebenarannya, hasil penelitian yang telah diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien dan digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada apa-apa yang dibutuhkan anak terkait dengan kasus yang dihadapi, perencanaan model-model pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi klien ketika nanti klien menjadi narapidana, serta mencari tahu apakah ada peluang untuk dilakukan mediasi dalam rangka pengupayaan *Restorative Justice*.

b. Kunjungan Rumah (*Home Visit*)

Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan kepada anak, selanjutnya dilakukan *Home Visit* atau kunjungan rumah, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah orang tua Anak untuk melanjutkan penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya. Tujuan melakukan penelitian kemasyarakatan ke orangtua anak agar data yang diperoleh bersifat valid atau bisa dibuktikan kebenarannya, juga untuk mensinkronkan data yang didapat dari anak dan orangtua anak tersebut.

Setelah melakukan penelitian Kemasyarakatan dan penganalisaan informasi, barulah dapat diambil kesimpulan yang akan dimasukkan ke Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Litmas tersebut diserahkan kepada penyidik di kepolisian dengan melihat hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dan syarat-syarat untuk melakukan Diversi yaitu ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan penyelesaian perkara anak dengan mengupayakan dilakukan diversi apabila memenuhi syarat diversi atau penyelesaian perkara melalui peradilan disertai dengan pembimbingan yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek latar belakang anak.

Hasil dari penelitian kemasyarakatan ini dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut bisa menjadi bahan rekomendasi penyelesaian perkara atau ketika anak akan dijatuhi hukuman, rekomendasi tersebut dapat berupa pelaksanaan pembinaan atau pembimbingan pada instansi

pemerintah seperti di LPKS, LPKA, atau dikembalikan ke orang tua dan lain-lain terkait dengan upaya pemulihan terhadap anak berhadapan hukum.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan pidana anak;
- 2) Menentukan program perawatan anak di LPAS;
- 3) Menentukan program pembinaan anak di LPKA, dan
- 4) Menentukan program bimbingan dan bimbingan tambahan bagi klien anak masyarakat.

## **2. Mediator**

Mediator merupakan pihak netral yang berperan membantu pihak-pihak atau klien dalam proses perundingan dan memberikan rekomendasi atau mengemukakan pendapat untuk mencari berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan bersikap adil tanpa melakukan pemaksaan pandangan dan penilaiannya terhadap perkara tersebut selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Jadi peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator adalah memberikan pengarahan dan rekomendasi terkait penyelesaian perkara yang dihadapi anak kepada pihak anak itu sendiri, korban, jaksa, hakim dan lain-lain guna mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu menjadi penengah antara dua pihak yang berkepentingan atau lebih sehingga terjadi kesepakatan.

Bapak Hasan Asngari selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten menyatakan bahwa: “Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugasnya sebagai mediator, walaupun proses diversi gagal dilaksanakan, tetap melakukan mediasi antara keluarga

korban dan pelaku. Tujuannya mediasi tersebut adalah meringankan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana anak, karena antara pelaku dan keluarga korban sudah terjadi mediasi dan kesepakatan kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap FER selaku anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan menunjukkan bahwa Tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman diatas 7 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 7 ayat (2) berbunyi: “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan pidana.

### **3. Melakukan Pengawasan**

Pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan ketika Anak menjalani proses pelaksanaan hukuman pidana atau tindakan. Dalam menjalani hukuman tersebut Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anak agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa melihat perkembangan anak ketika proses hukuman berjalan dan untuk mengetahui apakah anak telah pulih pada keadaan semula setelah mengalami trauma ketika menghadapi proses peradilan pidana.

Penjatuhan hukuman yang diberikan hakim terhadap anak berhadapan hukum telah diatur dalam UU SPPA, jenis Hukuman Pidana diatur pada Pasal 71, diantaranya adalah berupa Pidana Pokok seperti pidana peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, selanjutnya adalah Pidana Tambahan. Sedangkan hukuman tindakan diatur pada Pasal 82 yakni

pengembalian kepada orang tua, perawatan di LPKS, diadakan perbaikan terhadap anak akibat dari tindak pidana, dan lain-lain. Hukuman ini dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tergantung dari keputusan hakim dalam sidang pemidanaan atau penjatuhan hukuman.

### **Hambatan-Hambatan yang Dialami Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten**

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak. Namun, dalam melaksanakan peran-perannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan baik teknis maupun nonteknis, Pembimbing Kemasyarakatan harus menghadapi hambatan-hambatan tersebut dalam pendampingan yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten dan wawancara kepada petugas-petugas Balai Pemasyarakatan, peneliti telah memperoleh informasi terkait faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Terbatasnya Kesempatan Mengemukakan Pendapat dalam Persidangan**

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya ketika mendampingi anak berhadapan hukum di dalam persidangan harus mengupayakan agar anak mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang menyandang status Anak yakni mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi dari pihak-pihak tertentu, semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hanya saja peran Pembimbing Kemasyarakatan disini sangat kecil atau sempit karena terkadang hanya sebatas menghadiri sidang. Peran hakim bisa dikatakan lebih dominan karena hakim yang menjadi

pemimpin jalannya persidangan, dan keberhasilan dari proses persidangan yang berlangsung itu tergantung dari hakim yang memimpin jalannya sidang.

## **2. Kurangnya Koordinasi Antara Sesama Penegak Hukum**

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara penegak hukum satu dengan yang lainnya mengakibatkan ketidaksepahaman dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum. Seringkali ketika Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak dalam proses sidang penuntutan dan penjatuhan hukuman pihak penuntut maupun hakim mengambil keputusan dengan tidak dilandasi oleh undang-undang SPPA tersebut.

Pemahaman yang berlandaskan undang-undang SPPA harus diterapkan ketika menangani kasus anak berhadapan hukum baik Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan semua aparat penegak hukum yang berkaitan menangani kasus Anak. Hal ini sangat penting terkait dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak atau penerapan *Restorative Justice* yaitu bersifat pemulihan bukan penjeraan. Dengan penerapan *Restorative Justice* Anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang menyandang status Anak. Anak seharusnya diberikan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak atas kebebasannya, bukan diskriminasi ataupun intimidasi, dan sebagainya.

## **3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan hal mendasar yang harus dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan perannya. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat mempengaruhi tingkat keefektifan kegiatan pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan karena masih relatif lemahnya wawasan dan

pemahaman tentang ilmu Pemasarakatan. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan lain diluar daripada ilmu Hukum saja, yakni ilmu Kesejahteraan Sosial dan ilmu Psikologi. Hal ini harus diupayakan agar proses penanganan kasus anak berhadapan hukum menjadi efektif dengan penerapan ketiga cabang ilmu pengetahuan tersebut. Dengan pemahaman tentang ilmu pengetahuan tersebut dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan suatu masalah yang dihadapi kliennya terkhusus kepada anak yang sedang menjalani proses peradilan.

Seseorang yang bekerja dalam bidang tertentu sepatutnya memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya agar dapat menjalankan pekerjaannya secara professional. Seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut memiliki pengetahuan tentang ilmu pekerjaan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya seperti, seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, kriminologi, ilmu pemasarakatan, dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

#### **4. Keterbatasan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan**

Keterbatasan jumlah petugas fungsional Balai Pemasarakatan dalam hal ini Pembimbing kemasyarakatan merupakan sebuah faktor-faktor penghambat dalam melakukan pendampingan terhadap Anak. Perbandingan beban kerja dan kewajiban menyelesaikan tugas tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten saat ini.

### **PENUTUP**

1. Pelaksanaan pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten sangat berpengaruh terhadap penanganan dan upaya penyelesaian perkara Anak Berhadapan Hukum, karena Pembimbing Kemasyarakatan selalu hadir sebagai

Pendamping Bagi Anak saat menjalani semua tahapan-tahapan yang dilalui Anak dalam Proses Peradilan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu: Pertama, Sebagai Peneliti atau Pencari Informasi. Kedua, sebagai Mediator. Ketiga, melakukan Pengawasan terhadap Anak Berhadapan Hukum saat menjalani hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman tindakan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetujuan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yaitu: Pertama, Terbatasnya kesempatan mengemukakan pendapat dalam persidangan. Kedua, Kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum karena ketidaksepahaman dalam memahami undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga, Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari Pembimbing Kemasyarakatan. Keempat, Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga sering kali merasa kesulitan saat melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum yang jumlahnya tidak sedikit, ditambah lagi dengan wilayah tugas Balai Pemasyarakatan yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin dan Hlm. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed.1-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

- Hermin Hediati Koeswadji. 2012. *Beberapa Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.
- Lamintang. 2014. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Khozim. 2013. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. ctk Kelima. Bandung: Nusa Media.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moch. Anwar. 2015. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramukti. Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Robert B Seidman. 1972. *Law order and Power*. Adition Publishing Company Wesley Reading Massachusett.
- R. Soesilo. 2013. *KUHP serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sudradjat Bassar. 2013. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Satjipto Rahardjo. 1994. *Masalah Menegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru.

- Subekhan. 2015. *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Fakultas Hukum UI
- Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.

Wagiati Soetodjo. 2015. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Whisnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tatanusa.

### **Jurnal Penelitian**

Achmad Ratomi. 2015. *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*. e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Eka Rose Indrawati. 2018. *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. *Rechtidee*. Vol. 13. No. 1. Juni 2018.

Jo Cariilo. 2007. *“links and choices : popular legal culture in the work of Lawrence M. Friedman”*. *Southern California Interdisciplinary Law Journal*. Vol. 17. No. 1 Tahun 2007.

Meilanny Budiarti. 2019. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*. *Social Work Jurnal*. Volume: 7 Nomor: 1 Tahun 2019.

Septi Tri Yaningrum. 2018. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

Supriyanta. 2012. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan*. E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.